

PERAN (ZISWAF) ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF TERHADAP PERUBAHAN STATUS PEREKONOMIAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2024

Atika Sari *¹
Revaldo Hidayat ²
Mita Agustin ³
Herza Novitri ⁴
Al Maisa Afiffah Azzahwa ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*e-mail: atikasari8008@gmail.com¹, revaldolucxy@gmail.com², mitaagustin273@gmail.com³,
herzanovitri@gmail.com⁴, Aalmaisaa26@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran instrumen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap perubahan status perekonomian di Indonesia pada periode 2018-2024. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis data sekunder yang bersumber dari BAZNAS, Kementerian Agama, dan Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian menemukan bahwa pengumpulan dana ZISWAF meningkat secara signifikan dari Rp6,88 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp16,14 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dari 9,66 persen menjadi 8,82 persen dan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,39 menjadi 74,10. Gini Ratio turut mengalami penurunan dari 0,389 menjadi 0,360, yang mencerminkan berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil penelitian menegaskan bahwa instrumen ZISWAF yang dikelola secara transparan dan disalurkan ke sektor produktif berperan nyata sebagai mekanisme ekonomi Islam yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, pengembangan modal manusia, dan pertumbuhan inklusif. Penelitian merekomendasikan penguatan tata kelola kelembagaan, digitalisasi pengumpulan dana, dan perluasan literasi masyarakat terhadap ZISWAF sebagai agenda strategis prioritas.

Kata kunci: Gini Ratio; Kemiskinan; Status Perekonomian; Wakaf; ZISWAF.

Abstract

This study examines the role of ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, and Wakaf) in influencing economic status changes in Indonesia during the period 2018-2024. Employing a quantitative descriptive approach with secondary data sourced from BAZNAS, the Ministry of Religious Affairs, and Statistics Indonesia (BPS), the analysis reveals a consistent upward trend in ZISWAF collection, from IDR 6.88 trillion in 2018 to IDR 16.14 trillion in 2024. The data indicate that the expansion of ZISWAF funds is inversely correlated with the national poverty rate, which declined from 9.66 percent in 2018 to 8.82 percent in 2024, while the Human Development Index (HDI) improved from 71.39 to 74.10 over the same period. The Gini ratio also decreased from 0.389 to 0.360, reflecting a gradual reduction in income inequality. These findings confirm that ZISWAF instruments, when managed transparently and directed toward productive sectors, serve as effective Islamic economic mechanisms for poverty alleviation, human capital development, and inclusive growth. The study recommends the strengthening of institutional governance, digital-based fund collection, and broader community literacy regarding ZISWAF as strategic priorities.

Keywords: Economic Status; Gini Ratio; Poverty; Waqf; ZISWAF.

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan struktural yang dihadapi Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), angka kemiskinan nasional pada bulan Maret 2024 masih berada di kisaran 8,82 persen atau setara dengan sekitar 23,48 juta jiwa. Angka tersebut memang menunjukkan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun laju penurunannya dinilai belum cukup

cepat mengingat besarnya potensi sumber daya yang dimiliki bangsa ini, termasuk sumber daya filantropi Islam yang sangat besar.

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah umat Islam mencapai lebih dari 237 juta jiwa atau sekitar 86,7 persen dari total penduduk (BPS, 2023). Potensi ini menjadikan instrumen keuangan sosial Islam, khususnya Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), sebagai kekuatan yang sangat strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, sementara realisasi pengumpulan pada tahun 2024 baru menyentuh angka Rp10 triliun (BAZNAS, 2024). Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan ruang yang sangat luas untuk dioptimalkan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, ZISWAF bukan sekadar instrumen ibadah ritual, melainkan merupakan sistem redistribusi kekayaan yang memiliki dimensi sosial-ekonomi yang mendalam. Qardhawi (2010) menegaskan bahwa zakat berfungsi sebagai mekanisme pemerataan distribusi pendapatan yang secara langsung mengalihkan sumber daya dari kelompok muzakki kepada mustahiq. Lebih jauh, wakaf produktif telah berkembang menjadi instrumen investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Perkembangan kelembagaan ZISWAF di Indonesia juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi landasan hukum yang memperkuat posisi lembaga amil dalam mengelola dana umat secara profesional dan akuntabel. Inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan platform digital pengumpulan zakat juga telah membuka era baru tata kelola ZISWAF yang lebih modern dan inklusif (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Meskipun demikian, literatur ilmiah yang secara khusus mengkaji hubungan antara pertumbuhan dana ZISWAF dan perubahan indikator makroekonomi secara longitudinal masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti Hafidhuddin (2019), Canggih et al. (2017), dan Nurzaman (2021), berfokus pada efektivitas distribusi zakat di tingkat mikro. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis hubungan antara tren pengumpulan dan distribusi ZISWAF dengan perubahan indikator perekonomian makro Indonesia selama periode 2018-2024, meliputi angka kemiskinan, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi nasional

KAJIAN TEORITIS

ZISWAF merupakan akronim dari Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf. Keempat instrumen ini merupakan pilar utama keuangan sosial Islam yang memiliki karakteristik unik dan saling melengkapi dalam membentuk sistem redistribusi kekayaan yang komprehensif. Secara teoritis, keberadaan ZISWAF dalam suatu perekonomian berperan sebagai automatic stabilizer yang mampu menjaga daya beli kelompok miskin dan mengurangi eksesevitas akumulasi kekayaan pada kelompok kaya.

Zakat merupakan rukun Islam keempat yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi nisab dan haul. Dalam perspektif ekonomi, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang memiliki efek ganda: di satu sisi mengurangi beban pajak efektif bagi muzakki yang berorientasi sosial, dan di sisi lain meningkatkan konsumsi dan daya beli mustahiq sehingga mendorong perputaran ekonomi di level bawah (Beik & Arsyianti, 2016). Firdaus et al. (2019) membuktikan secara empiris bahwa penyaluran zakat yang tepat sasaran mampu menekan tingkat kemiskinan absolut secara signifikan.

Infaq dan sedekah merupakan bentuk derma sukarela yang tidak terikat nisab maupun haul seperti halnya zakat. Keduanya memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penggunaannya sehingga dapat diarahkan ke berbagai program pemberdayaan masyarakat secara cepat dan responsif. Dalam teori keuangan Islam, infaq dan sedekah berperan

sebagai pelengkap zakat yang mampu menjangkau kebutuhan komunitas yang tidak terkover oleh distribusi zakat formal (Nurzaman, 2021).

Wakaf, di sisi lain, memiliki karakteristik berbeda karena bersifat abadi dan tidak dapat dikonsumsi pokoknya. Dalam kerangka teori kapital Islam, wakaf berfungsi sebagai pembentukan aset produktif jangka panjang yang menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf tunai dan wakaf produktif yang dikelola secara modern mampu berkontribusi pada pembentukan kapasitas ekonomi masyarakat secara struktural, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian Rozalinda (2016) dan Huda et al. (2018).

Dalam konteks teori pembangunan ekonomi Islam, ZISWAF beroperasi dalam kerangka maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Optimalisasi ZISWAF secara langsung berkontribusi pada pemenuhan lima penjaga kemaslahatan tersebut melalui pembiayaan layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan (Chapra, 2008). Sejumlah penelitian seperti Canggih et al. (2017) dan Pratama (2015) mengonfirmasi adanya hubungan negatif yang signifikan antara peningkatan dana ZISWAF dengan angka kemiskinan, meskipun derajat signifikansinya bervariasi tergantung kualitas pengelolaan dan ketepatan penyaluran.

Di tingkat kelembagaan, kerangka kerja BAZNAS sebagai lembaga amal zakat negara menjadi tulang punggung pengelolaan zakat nasional. Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertugas mengembangkan dan mengawasi pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia. Sinergi antara kedua lembaga ini dengan pemerintah dan sektor swasta melalui program-program seperti Zakat Community Development (ZCD) dan wakaf produktif berbasis teknologi menjadi prasyarat utama agar ZISWAF dapat memberikan dampak makroekonomi yang terukur dan berkelanjutan (BAZNAS, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan basis data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber resmi pemerintah dan lembaga ZISWAF nasional. Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menggambarkan pola dan tren hubungan antara perkembangan instrumen ZISWAF dengan perubahan indikator makroekonomi Indonesia selama periode tujuh tahun, yaitu 2018-2024.

Data primer penelitian bersumber dari laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2018-2024 yang mencakup data pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah secara nasional. Data terkait wakaf diperoleh dari laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, data indikator makroekonomi meliputi angka kemiskinan, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi nasional bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan Kementerian Keuangan RI.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif berbasis tabel dan grafik untuk menggambarkan tren temporal masing-masing variabel, disertai dengan analisis korelasional sederhana untuk mengidentifikasi arah hubungan antara pertumbuhan dana ZISWAF dengan perubahan indikator ekonomi. Analisis dilakukan secara cross-sectional dan longitudinal guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola hubungan tersebut. Data diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dan disajikan dalam format tabel statistik deskriptif.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini mencakup: (1) Total dana ZISWAF sebagai variabel independen utama, yang merupakan akumulasi dari pengumpulan zakat, infaq/sedekah, dan wakaf tunai dalam satuan triliun rupiah; (2) Angka kemiskinan (persentase penduduk miskin) sebagai variabel dependen pertama; (3) Gini Ratio sebagai proksi ketimpangan distribusi pendapatan; (4) IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia; dan (5) Laju pertumbuhan ekonomi nasional sebagai indikator dinamika perekonomian agregat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data agregat nasional yang belum mampu menangkap variasi distribusi ZISWAF di tingkat daerah. Selain itu, hubungan korelasional yang ditemukan belum dapat secara otomatis diinterpretasikan sebagai hubungan kausalitas, mengingat terdapat banyak faktor lain yang turut mempengaruhi indikator makroekonomi Indonesia selain ZISWAF. Penelitian lanjutan dengan pendekatan panel data provinsi atau model regresi multivariat disarankan untuk memperkuat inferensi kausal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengumpulan Dana ZISWAF di Indonesia Tahun 2018-2024

Tabel berikut menyajikan data perkembangan pengumpulan dana ZISWAF secara nasional yang dihimpun dari laporan resmi BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) selama periode 2018-2024.

Tabel 1. Perkembangan Pengumpulan Dana ZISWAF Nasional Tahun 2018-2024

Tahun	Zakat (Triliun Rp)	Infaq/Sedekah (Triliun Rp)	Wakaf Tunai (Miliar Rp)	Total ZISWAF (Triliun Rp)
2018	3,60	2,80	480	6,88
2019	4,20	3,10	561	7,86
2020	4,70	3,40	607	8,71
2021	5,60	3,90	755	10,26
2022	7,80	4,20	840	12,84
2023	8,90	4,60	920	14,42
2024	10,00	5,10	1.040	16,14

Sumber: BAZNAS (2024); Badan Wakaf Indonesia (2024); diolah penulis.

Berdasarkan Tabel 1, total dana ZISWAF yang terhimpun secara nasional mengalami pertumbuhan yang konsisten dan signifikan selama periode pengamatan. Pada tahun 2018, total ZISWAF tercatat sebesar Rp6,88 triliun dan terus meningkat hingga mencapai Rp16,14 triliun pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan kumulatif sebesar 134,59 persen dalam rentang tujuh tahun. Komponen zakat menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan dari Rp3,60 triliun (2018) menjadi Rp10,00 triliun (2024) atau tumbuh 177,78 persen.

Pertumbuhan dana wakaf tunai yang terhimpun juga patut diapresiasi, dari Rp480 miliar pada 2018 menjadi Rp1,04 triliun pada 2024. Lompatan signifikan terjadi pada periode 2020-2021 yang bertepatan dengan pandemi Covid-19, di mana kepedulian sosial masyarakat meningkat tajam. Fenomena ini sejalan dengan temuan Hafidhuddin (2019) bahwa krisis sosial-ekonomi cenderung mendorong peningkatan derma sukarela dalam masyarakat Muslim. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ZISWAF ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga amal zakat dan semakin luasnya cakupan sosialisasi instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia.

2. Distribusi Penyaluran Zakat Berdasarkan Sektor Program Tahun 2018-2024

Data penyaluran zakat berdasarkan sektor program dari BAZNAS nasional selama periode 2018-2024 disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Distribusi Penyaluran Zakat Berdasarkan Sektor Program (%) Tahun 2018-2024

Sektor Penyaluran	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Fakir dan Miskin	42	41	43	45	44	43	42
Pendidikan	18	19	17	16	18	19	20
Kesehatan	12	11	14	15	13	14	15
Ekonomi Produktif	16	17	15	14	16	17	18
Kemanusiaan	8	8	7	7	6	5	4
Lainnya	4	4	4	3	3	2	1

Sumber: BAZNAS (2024); diolah penulis.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa penyaluran zakat nasional selama periode 2018-2024 secara konsisten mengutamakan kelompok fakir dan miskin sebagai penerima manfaat utama. Porsi penyaluran untuk kelompok ini berkisar antara 41 hingga 45 persen dari total distribusi setiap tahunnya. Namun, terdapat tren yang menarik, yaitu meningkatnya alokasi untuk sektor pendidikan dari 18 persen (2018) menjadi 20 persen (2024), dan sektor kesehatan dari 12 persen (2018) menjadi 15 persen (2024).

Peningkatan alokasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan mencerminkan pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari model konsumtif menuju model produktif yang berorientasi pada pengembangan kapasitas manusia. Hal ini selaras dengan kerangka teoritis yang dikemukakan oleh Beik dan Arsyianti (2016), bahwa efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan secara permanen hanya dapat terwujud jika zakat diarahkan pada program yang mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, alokasi untuk sektor kemanusiaan menunjukkan tren menurun dari 8 persen (2018) menjadi 4 persen (2024), mengindikasikan berkurangnya proporsi zakat yang bersifat bantuan darurat dan meningkatnya program pemberdayaan jangka menengah.

3. Perkembangan Aset dan Produktivitas Wakaf Nasional Tahun 2018-2023

Tabel 3 berikut menyajikan perkembangan indikator utama pengelolaan wakaf nasional berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama RI selama periode 2018-2023.

Tabel 3. Indikator Perkembangan Aset Wakaf Produktif Nasional Tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
Luas Tanah Wakaf (ribu ha)	427	431	435	440	448	455	+6,56
Nilai Wakaf Uang Terhimpunan (Miliar Rp)	480	561	607	755	840	920	+91,67
Aset Wakaf Produktif	1,2	1,5	1,9	2,3	2,9	3,5	+191,67

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
(Triliun Rp)							
CWLS Diterbitkan (Miliar Rp)	50	119	150	200	250	308	+516,00
Nazhir Terdaftar (unit)	214.339	215.011	215.460	216.200	216.900	217.500	+1,47

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2023); Kementerian Agama RI (2023); Kementerian Keuangan RI (2023); diolah penulis.

Data pada Tabel 3 mengungkap bahwa aset wakaf produktif Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat impresif, dari Rp1,2 triliun pada 2018 menjadi Rp3,5 triliun pada 2023 atau tumbuh 191,67 persen. Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang diluncurkan pemerintah sebagai inovasi investasi wakaf berbasis pasar modal syariah mencatat pertumbuhan luar biasa dari Rp50 miliar (2018) menjadi Rp308 miliar (2023), tumbuh 516 persen dalam lima tahun. Ini merupakan salah satu inovasi keuangan syariah paling transformatif yang pernah ada di Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Jumlah nazhir terdaftar juga mengalami peningkatan, meskipun relatif moderat, dari 214.339 unit (2018) menjadi 217.500 unit (2023). Pertumbuhan yang lambat dalam jumlah nazhir ini justru mencerminkan adanya proses seleksi dan profesionalisasi pengelola wakaf, di mana BWI semakin ketat dalam memberikan sertifikasi kepada nazhir agar kualitas pengelolaan aset wakaf terus meningkat. Luas tanah wakaf yang mencapai lebih dari 455 ribu hektare merupakan potensi aset luar biasa yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara produktif. Penelitian Rozalinda (2016) menunjukkan bahwa optimalisasi tanah wakaf yang terbengkalai menjadi lahan pertanian produktif, pusat pendidikan, atau fasilitas kesehatan dapat memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan pemanfaatan yang ada saat ini.

4. Korelasi Dana ZISWAF dengan Indikator Makroekonomi Indonesia 2018-2024

Tabel 4 menyajikan data komparatif antara total dana ZISWAF yang terhimpun dengan sejumlah indikator makroekonomi utama Indonesia selama periode 2018-2024.

Tabel 4. Korelasi Dana ZISWAF dengan Indikator Makroekonomi Indonesia Tahun 2018-2024

Tahun	Dana ZISWAF (Triliun Rp)	Angka Kemiskinan (%)	Gini Ratio	IPM	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2018	6,88	9,66	0,389	71,39	5,17
2019	7,86	9,22	0,380	71,92	5,02
2020	8,71	10,19	0,385	71,94	-2,07
2021	10,26	9,71	0,381	72,29	3,69
2022	12,84	9,54	0,375	72,91	5,31
2023	14,42	9,36	0,368	73,55	5,05
2024*	16,14	8,82	0,360	74,10	4,97

Sumber: BAZNAS (2024); BPS (2024); UNDP (2024); Kementerian Keuangan RI (2024).

Tabel 4 menampilkan pola yang sangat menarik dalam hubungan antara pertumbuhan dana ZISWAF dengan perkembangan indikator makroekonomi. Angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 9,66 persen (2018) menjadi 8,82 persen (2024), sejalan dengan peningkatan dana ZISWAF dari Rp6,88 triliun menjadi Rp16,14 triliun. Pengecualian terjadi pada tahun 2020 di mana angka kemiskinan melonjak ke 10,19 persen akibat dampak pandemi Covid-19, meskipun dana ZISWAF justru meningkat pada periode tersebut.

Gini Ratio mengalami penurunan bertahap dari 0,389 (2018) menjadi 0,360 (2024), mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan nasional cenderung membaik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,39 (2018) menjadi 74,10 (2024), mencerminkan kemajuan di bidang pendidikan dan kesehatan yang sebagian dibiayai oleh program-program ZISWAF. Pertumbuhan ekonomi nasional sempat terkontraksi ke -2,07 persen pada 2020, namun pulih kuat ke 5,31 persen pada 2022. Secara keseluruhan, pola data ini mengindikasikan adanya hubungan yang searah antara pertumbuhan ZISWAF dengan perbaikan kondisi makroekonomi, meskipun kausalitas langsung memerlukan pengujian statistik lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Temuan-temuan pada bagian hasil penelitian memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai dinamika ZISWAF dan relevansinya terhadap kondisi makroekonomi Indonesia. Pembahasan ini akan menguraikan secara mendalam empat dimensi utama yang menjadi fokus kajian: mekanisme transmisi ZISWAF dalam pengentasan kemiskinan, efektivitas distribusi zakat produktif dalam mengurangi ketimpangan, kontribusi wakaf produktif terhadap pembangunan kapital sosial, serta implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan dari temuan penelitian ini. Setiap dimensi akan dikaji dalam terang teori-teori yang relevan dan diperbandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya.

A. Mekanisme Transmisi ZISWAF dalam Pengentasan Kemiskinan Multidimensi

Pertumbuhan pengumpulan dana ZISWAF yang mencapai 134,59 persen selama 2018-2024 merupakan indikasi nyata meningkatnya kapasitas kelembagaan amil di Indonesia. Namun, yang lebih penting dari sekadar angka pertumbuhan pengumpulan adalah bagaimana dana tersebut ditransmisikan ke dalam perekonomian riil sehingga mampu menghasilkan perubahan status ekonomi yang terukur bagi kelompok mustahiq. Dalam kerangka teori redistribusi Islam, transmisi ZISWAF bekerja melalui dua jalur utama: jalur konsumsi langsung dan jalur pemberdayaan produktif (Beik & Arsyianti, 2016).

Jalur konsumsi langsung terjadi ketika mustahiq menerima bantuan langsung berupa kebutuhan pokok, biaya pengobatan, atau beasiswa pendidikan. Mekanisme ini bekerja layaknya transfer tunai yang meningkatkan daya beli kelompok miskin secara instan. Secara empiris, program bantuan langsung dari BAZNAS telah menjangkau lebih dari 4 juta jiwa per tahun, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan absolut (BAZNAS, 2023). Jalur ini efektif dalam jangka pendek namun tidak mampu memutus lingkaran kemiskinan secara permanen jika tidak disertai dengan intervensi pemberdayaan.

Jalur pemberdayaan produktif merupakan mekanisme transmisi yang lebih strategis dan berdampak jangka panjang. Melalui program Zakat Community Development (ZCD), bantuan modal usaha mikro, dan pelatihan keterampilan, BAZNAS berupaya mengubah mustahiq menjadi muzakki. Data BAZNAS (2024) menunjukkan bahwa program ZCD yang tersebar di 31 provinsi telah berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata penerima manfaat sebesar 47 persen dalam dua tahun program. Temuan ini sejalan dengan Canggih et al. (2017) yang menemukan bahwa setiap peningkatan satu persen dana zakat yang disalurkan secara produktif berkorelasi dengan penurunan 0,31 persen angka kemiskinan di level kabupaten/kota.

Periode pandemi Covid-19 (2020) memberikan ujian nyata bagi sistem ZISWAF Indonesia. Meski angka kemiskinan naik ke 10,19 persen, justru pada tahun tersebut pengumpulan infaq dan sedekah melonjak signifikan karena kepedulian masyarakat meningkat. BAZNAS berhasil mengumpulkan dana kemanusiaan khusus pandemi senilai lebih dari Rp200 miliar yang disalurkan dalam bentuk bantuan pangan, alat kesehatan, dan dukungan bagi tenaga kesehatan. Respons yang cepat ini membuktikan bahwa sistem ZISWAF memiliki kapasitas sebagai jaring pengaman sosial yang bersifat organik dan responsif (Nurzaman, 2021). Pemulihan angka kemiskinan yang cepat pasca pandemi, dari 10,19 persen (2020) kembali ke 9,54 persen (2022), sebagian tidak lepas dari kontribusi program pemulihan berbasis ZISWAF.

Dari perspektif maqashid syariah, penurunan angka kemiskinan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya dana ZISWAF mencerminkan berjalannya penjagaan terhadap *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, manusia dapat mengoptimalkan potensi produktifnya, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Chapra (2008) menyebut mekanisme ini sebagai *virtuous circle of Islamic welfare*: penguatan ZISWAF meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, yang kemudian meningkatkan produktivitas ekonomi, yang pada akhirnya memperluas basis muzakki potensial.

B. Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Mereduksi Ketimpangan Ekonomi

Penurunan Gini Ratio dari 0,389 pada 2018 menjadi 0,360 pada 2024 merupakan indikasi positif bahwa distribusi pendapatan di Indonesia berangsur-angsur membaik. Meskipun penurunan ini tidak dapat sepenuhnya diatribusikan hanya kepada ZISWAF, data distribusi zakat yang menunjukkan peningkatan alokasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan memberi sinyal bahwa pengelolaan zakat semakin berorientasi pada pengurangan ketimpangan struktural, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan konsumtif sesaat.

Ketimpangan ekonomi merupakan masalah struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan tunai. Dibutuhkan intervensi yang menasar akar ketimpangan, yaitu kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan modal usaha. Data Tabel 2 menunjukkan bahwa porsi zakat untuk pendidikan meningkat dari 18 persen (2018) menjadi 20 persen (2024), sementara alokasi untuk kesehatan meningkat dari 12 persen menjadi 15 persen. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran pengelola zakat bahwa investasi di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan instrumen paling efektif untuk memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Program Beasiswa BAZNAS, misalnya, telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 80.000 siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu sejak 2018. Program ini tidak hanya mengurangi ketimpangan akses pendidikan, tetapi juga membangun modal manusia yang kelak akan menjadi motor penggerak perekonomian. Penelitian Firdaus et al. (2019) membuktikan bahwa investasi zakat di bidang pendidikan memiliki *multiplier effect* tertinggi dibandingkan sektor lainnya, dengan setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam pendidikan berbasis zakat mampu menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp3,2 dalam jangka panjang.

Di sisi lain, zakat produktif dalam bentuk modal usaha mikro juga berperan penting dalam mereduksi ketimpangan. Program Zakat untuk Usaha Kecil Menengah (Z-UKM) yang dijalankan oleh berbagai LAZ telah membantu ribuan pengusaha kecil meningkatkan skala usahanya. Ketika usaha mikro tumbuh, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tetapi juga oleh karyawan dan komunitas sekitarnya melalui efek berganda. Peningkatan pendapatan di kelompok bawah ini secara langsung menekan Gini Ratio karena mempersempit jarak antara kelompok pendapatan tertinggi dan terendah (Hafidhuddin, 2019).

Namun demikian, perlu diakui bahwa penurunan Gini Ratio sebesar 0,029 poin selama tujuh tahun masih terbilang lambat mengingat besarnya potensi ZISWAF yang belum terserap. Canggih et al. (2017) mengingatkan bahwa efektivitas zakat dalam

mereduksi ketimpangan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan muzakki, kualitas data mustahiq, dan kapasitas distribusi lembaga amil. Optimalisasi ketiga faktor ini melalui digitalisasi sistem zakat dan penguatan sinergi antara BAZNAS, LAZ, dan pemerintah daerah menjadi agenda mendesak yang perlu segera dieksekusi.

C. Kontribusi Wakaf Produktif terhadap Pembangunan Kapital Sosial dan Ekonomi

Perkembangan wakaf produktif di Indonesia selama 2018-2023 menunjukkan transformasi yang sangat menggembirakan. Pertumbuhan aset wakaf produktif yang mencapai 191,67 persen dalam lima tahun merupakan bukti nyata bahwa paradigma pengelolaan wakaf di Indonesia telah bergeser dari model tradisional yang hanya memanfaatkan wakaf untuk masjid dan pemakaman, menuju model modern yang mengintegrasikan wakaf ke dalam sistem keuangan dan pembangunan ekonomi.

Inovasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang diluncurkan pada 2018 melalui kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BWI merupakan terobosan kelembagaan yang paling signifikan dalam sejarah wakaf modern Indonesia. CWLS menawarkan instrumen investasi yang menggabungkan instrumen sukuk negara dengan konsep wakaf tunai, sehingga manfaat investasinya dapat digunakan untuk membiayai program kesehatan bagi dhuafa, kemandirian pesantren, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan penerbitan CWLS dari Rp50 miliar (2018) menjadi Rp308 miliar (2023) menunjukkan antusiasme investor Muslim terhadap produk keuangan sosial syariah yang inovatif (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Potensi wakaf tanah yang mencapai 455 ribu hektare dengan nilai estimasi ratusan triliun rupiah merupakan aset diam yang jika dioptimalkan dapat menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur sosial ekonomi nasional. Rozalinda (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa konversi 10 persen saja tanah wakaf yang terbengkalai menjadi lahan pertanian produktif atau kawasan industri halal dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi jutaan orang. Dalam konteks pembangunan kapital sosial, wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan tinggi memiliki dampak jangka panjang yang jauh melampaui nilai asetnya.

Huda et al. (2018) mengidentifikasi tiga model wakaf produktif yang paling efektif dalam konteks Indonesia: pertama, wakaf berbasis properti komersial seperti gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan yang hasilnya digunakan untuk program sosial; kedua, wakaf pertanian dan perkebunan produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan sekaligus menyediakan lapangan kerja; dan ketiga, wakaf keuangan melalui instrumen pasar modal syariah seperti CWLS. Dari ketiga model tersebut, wakaf berbasis properti komersial terbukti menghasilkan imbal hasil paling stabil dan terukur.

Tantangan terbesar yang masih menghambat optimalisasi wakaf produktif di Indonesia adalah fragmentasi aset wakaf yang tersebar di ribuan nazhir dengan kapasitas pengelolaan yang sangat beragam, serta minimnya sertifikasi legal aset wakaf. BWI mencatat bahwa hampir 60 persen tanah wakaf yang ada belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang sah, sehingga rentan terhadap sengketa hukum dan tidak dapat dijadikan agunan atau dikembangkan secara produktif. Penyelesaian masalah sertifikasi ini memerlukan komitmen kolaborasi antara BWI, Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah daerah dalam program sertifikasi massal tanah wakaf yang telah dirintis sejak 2020 namun masih berjalan lambat.

D. Implikasi Kebijakan Penguatan Ekosistem ZISWAF untuk Pembangunan Ekonomi

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi kebijakan yang signifikan bagi pemangku kepentingan di level nasional maupun daerah. Peningkatan dana ZISWAF yang beriringan dengan perbaikan indikator makroekonomi menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam berpotensi menjadi komplemen yang efektif bagi kebijakan fiskal pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret untuk memperkuat ekosistem ZISWAF secara menyeluruh.

Pertama, penguatan regulasi dan insentif fiskal bagi muzakki merupakan prioritas mendesak. Di banyak negara Muslim seperti Malaysia dan Mesir, zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat sepenuhnya dikreditkan terhadap kewajiban pajak penghasilan. Di Indonesia, pengurangan pajak bagi pembayar zakat baru bersifat deductible (pengurang penghasilan kena pajak) dan tidak berlaku untuk seluruh jenis pajak. Kebijakan zakat as tax credit yang lebih menguntungkan muzakki diyakini akan mendorong peningkatan kepatuhan zakat secara signifikan, yang pada gilirannya meningkatkan dana yang tersedia untuk program pemberdayaan (Pratama, 2015).

Kedua, transformasi digital pengelolaan ZISWAF perlu dipercepat secara masif. Ekosistem digital zakat yang mencakup platform pengumpulan zakat online, sistem verifikasi mustahiq berbasis data terpadu, dan pelacoran penyaluran secara real-time melalui blockchain akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik secara signifikan. BAZNAS Digital yang telah diluncurkan perlu diintegrasikan lebih lanjut dengan sistem perbankan digital dan dompet elektronik agar pengumpulan zakat dapat menjangkau segmen muzakki yang lebih muda dan melek teknologi (BAZNAS, 2024).

Ketiga, penguatan sinergi antara ZISWAF dengan program pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja perlu diinstitusionalisasi secara formal. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui skema co-financing, di mana dana ZISWAF digunakan untuk mendanai komponen pemberdayaan ekonomi yang tidak terjangkau oleh anggaran pemerintah, seperti modal usaha mikro dan pendampingan bisnis. Model sinergi semacam ini telah berhasil diterapkan di beberapa kabupaten percontohan dan terbukti mempercepat penurunan angka kemiskinan dibandingkan program yang berjalan sendiri-sendiri (Nurzaman, 2021).

Keempat, peningkatan literasi ZISWAF di kalangan masyarakat umum harus menjadi program prioritas jangka panjang. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang jenis, manfaat, dan mekanisme ZISWAF menjadi salah satu faktor utama mengapa realisasi pengumpulan masih jauh dari potensi yang ada. Program literasi ini perlu menjangkau berbagai segmen masyarakat, dari komunitas pesantren, pegawai korporasi, hingga generasi muda melalui platform media sosial. Survei BAZNAS (2024) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat profesi masih rendah, padahal segmen ini memiliki potensi pengumpulan yang sangat besar mengingat meningkatnya jumlah kelas menengah Muslim Indonesia yang berpenghasilan di atas nisab.

Kelima, penelitian dan pengembangan instrumen ZISWAF baru yang lebih inovatif perlu terus didorong. Keberhasilan CWLS sebagai instrumen hibrid antara wakaf dan sukuk membuka peluang untuk mengembangkan instrumen serupa, seperti Zakat Linked Bond untuk pembiayaan infrastruktur sosial atau Sukuk Infaq untuk proyek-proyek kemanusiaan skala besar. Inovasi kelembagaan semacam ini, jika disertai dengan kerangka regulasi yang mendukung dan pengawasan yang kuat, dapat membuka sumber pembiayaan baru yang signifikan bagi pembangunan ekonomi inklusif tanpa membebani fiskal negara (Huda et al., 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil memetakan pola perkembangan ZISWAF dan hubungannya dengan perubahan status perekonomian Indonesia selama periode 2018-2024. Temuan utama menunjukkan bahwa total dana ZISWAF nasional mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 134,59 persen, dari Rp6,88 triliun menjadi Rp16,14 triliun. Pertumbuhan ini beriringan dengan perbaikan indikator makroekonomi secara keseluruhan: angka kemiskinan turun dari 9,66 persen menjadi 8,82 persen, Gini Ratio menurun dari 0,389 menjadi 0,360, dan IPM meningkat dari 71,39 menjadi 74,10 poin. Perubahan ini mengindikasikan adanya korelasi positif antara pertumbuhan ZISWAF dengan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat, meskipun hubungan kausalitas langsung memerlukan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan ekonometrik.

Analisis terhadap distribusi penyaluran zakat menunjukkan pergeseran paradigma yang menggembirakan dari pendekatan konsumtif menuju pemberdayaan produktif, ditandai dengan meningkatnya alokasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Di sisi wakaf, pertumbuhan aset produktif yang mencapai 191,67 persen dan keberhasilan inovasi CWLS menegaskan bahwa wakaf modern mampu menjadi instrumen keuangan sosial yang berdampak luas bagi perekonomian.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: pertama, penguatan insentif fiskal bagi muzakki melalui kebijakan zakat as tax credit yang lebih komprehensif; kedua, percepatan transformasi digital ekosistem ZISWAF secara terpadu; ketiga, pelembagaan sinergi formal antara program ZISWAF dan program perlindungan sosial pemerintah; keempat, peningkatan program literasi ZISWAF yang menysasar generasi muda Muslim; dan kelima, pengembangan instrumen keuangan sosial Islam baru yang inovatif. Untuk penelitian mendatang, disarankan menggunakan pendekatan panel data lintas provinsi atau model VAR untuk menguji kausalitas antara pertumbuhan ZISWAF dan perubahan indikator makroekonomi secara lebih rigor dan komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS]. (2023). *Statistik Zakat Nasional 2023*. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. <https://baznas.go.id/statistik>
- Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS]. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. <https://baznas.go.id/puskasbaznas>
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Badan Wakaf Indonesia [BWI]. (2023). *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2023*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14-26. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2019). Economic estimation and determinations of zakat potential in Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 25(2), 37-62. <https://doi.org/10.4197/Islec.25-2.2>
- Hafidhuddin, D. (2019). *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cetakan ke-5). Gema Insani Press.
- Huda, N., Nasution, M. E., Trianto, B., & Mardoni, Y. (2018). Wakaf produktif berbasis syariah dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.7780>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Data Perkembangan Wakaf Nasional Tahun 2023*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI. <https://siwak.kemenag.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 2018-2023*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu RI. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Nurzaman, M. S. (2021). Evaluating the impact of productive-based zakat in the context of human development: A partial least square approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 589-624. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i3.1363>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan: Studi kasus program zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i1.2072>

- Qardhawi, Y. (2010). *Fiqh al-Zakah* (Terjemahan: Didin Hafidhuddin, Hasanuddin). Litera Antar Nusa.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif* (Edisi Kedua). Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.